



PUTUSAN

Nomor : 9/ Pdt.G/ 2019/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

UMAR ABDULAH, pekerjaan / jabatan Direktur CV. Gunung Jati, tempat lahir Kalua, tanggal lahir / umur 11 Agustus 1942 / 77 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan A. Yani Gang Mufakat Nomor 05 Kota Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SURIANSYAH HALIM, SH, CLA, CLI, 2. ARI MADIA, SH, 3. RENDHA ARDIANSYAH, SH, 4. ASIDA JULIA, SH, MH, 5. ENDAS TRISNIWATI, SH, dan 6. DEVI DWI SUBANTRI, SH, MH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suriansyah Halim, SH, CLA, CLI & Partners, yang beralamat di Jalan Rajawali VII Nomor 88 Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 21/ SK.ADV/ SH/ V/ 2019 tanggal 19 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 di bawah register Nomor : 9/ PK/ HK/ V/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

m e l a w a n

1. **UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BARITO TIMUR**, yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 22 Rt.03 Tamiang Layang Kabupaten

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. RUSDIANOR, S.Sos, MAP, 2. SATRIA PRIBADINO, SH, 3. DIMEARIATI, SH, 4. RIKHI MANGKO, SSTP, M.Si, 5. SURYO ADI HANDOKO PUTRO, SH, dan 6. HARRY SUBARGINO, SH, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 13/ UKPBJ-BT/ VI/ 2019 tanggal 12 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 di bawah register Nomor : 13/ PK/ HK/ VI/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN

BARITO TIMUR, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 12 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. RUSDIANOR, S.Sos, MAP, 2. SATRIA PRIBADINO, SH, 3. DIMEARIATI, SH, 4. RIKHI MANGKO, SSTP, M.Si, 5. SURYO ADI HANDOKO PUTRO, SH, dan 6. HARRY SUBARGINO, SH, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 600/ 212/ DPUPR-BT/ VI/ 2019 tanggal 12 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 di bawah register Nomor : 12/ PK/ HK/ VII/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 24 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. RUSDIANOR, S.Sos, MAP, 2. SATRIA PRIBADINO, SH, 3. DIMEARIATI, SH, 4. RIKHI MANGKO, SSTP, M.Si, 5. SURYO ADI HANDOKO PUTRO, SH, dan 6. HARRY SUBARGINO, SH, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/ 26/ Huk/ VI/ 2019 tanggal 12 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 di bawah register Nomor : 14/ PK/ HK/ VII/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 23 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor : 9/ Pdt.G/ 2019/ PN.TML, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2018, Tergugat I atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) melaksanakan pengumuman lelang melalui situs <http://Lpse.baritotimurkab.go.id>. Bahwa dalam pengumuman lelang tersebut, Penggugat mendaftarkan CV. Gunung Jati milik Penggugat, untuk mengikuti Kualifikasi Pengadaan Pekerjaan pada Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Barito Timur, dengan Pengumuman Lelang Nomor : 69392/POKJA I, tanggal 2 Juni 2018. Nama Tender : Peningkatan Jalan Negara - SP. RUNGGU RAYA - PUTUT TAWULUH; Instansi : Pemerintah Kabupaten Barito Timur; Satker : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kategori Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi; Nilai Pagu : Rp. 1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Tahun Anggaran : APBD 2018.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah mendaftar menjadi peserta lelang dengan Pengumuman Lelang Nomor : 69392/POKJA I, tanggal 2 Juni 2018. Nama Tender : Peningkatan Jalan Negara - SP. RUNGGU RAYA - PUTUT TAWULUH; Instansi : Pemerintah Kabupaten Barito Timur; Satker : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kategori Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi; Nilai Pagu : Rp. 1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Tahun Anggaran : APBD 2018. Penggugat mengupload seluruh dokumen CV. Gunung Jati milik Penggugat yang menjadi persyaratan dalam mengikuti kualifikasi peserta lelang pekerjaan tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018, Penggugat diundang secara tertulis oleh Tergugat I, untuk klarifikasi teknis, klarifikasi personil, inti, negosiasi harga, dan pembuktian kualifikasi, dengan membawa berkas/dokumen penawaran yang sesuai dengan data isian kualifikasi pada SPSE dan semua persyaratan yang ada di dalam LDP & LDK.
4. Bahwa setelah Penggugat datang dan menyerahkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk kualifikasi pengadaan pekerjaan dengan Pengumuman Lelang Nomor : 69392/POKJA I, Nama Tender : Peningkatan Jalan Negara - SP. RUNGGU RAYA - PUTUT TAWULUH, pada Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Barito Timur, kepada Tergugat I. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2018, Tergugat I memberikan beberapa dokumen sebagai tanda telah diverifikasi dokumen CV. Gunung Jati milik Penggugat, yaitu :
 1. Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor : 602.2.06/37/pokja I/ULP/VII/2018;
 2. Berita Acara Negosiasi Teknis Peningkatan Jalan Negara - SP. Runggu Raya - Putut Tawuluh, Nomor : 602.2.08/37/pokja I/ULP/VII/2018;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Negosiasi Teknis Peningkatan Jalan Negara - SP. Runggu Raya - Putut Tawuluh, Nomor : 602.2.07/37/pokja I/ULP/VII/2018;
5. Bahwa Tergugat I, setelah melakukan evaluasi atas seluruh persyaratan peserta lelang Nomor : 69392., Selesai dan terverifikasi kemudian Tergugat I, menyatakan pengumuman dalam situs <http://Lpse.Baritotimurkab.go.id>. Pemenang Lelang pada lelang Nomor : 69392; Nama Tender : Peningkatan Jalan Negara - SP. Runggu Raya - PUTUT TAWULUH; Instansi : Pemerintah Kabupaten Barito Timur; Satker : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kategori Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi; Nilai Pagu : Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Tahun Anggaran : APBD 2018 adalah CV. Gunung Jati milik Penggugat.
6. Bahwa setelah CV. Gunung Jati milik Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Tergugat I melalui pengumuman dalam situs <http://Lpse.Baritotimurkab.go.id>.
7. Bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, seharusnya Tergugat I mengusulkan pemenang lelang kepada Tergugat II atau kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk diberikan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPB) dan tanda tangan kontrak antara penyedia barang/jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
8. Bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Etika Pengadaan Barang dan Jasa) yang menyatakan :
 1. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Selanjutnya diterangkan juga dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan : “menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa”.
10. Bahwa sebagaimana Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN atau APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.
11. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”.
12. Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat II tidak memberikan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB) dan Tergugat II tidak pula membuat kontrak penyedia jasa dan barang sebagaimana yang telah diusulkan oleh Tergugat I sebagai Pemenang Lelang Nomor : 69392; Nama Tender : Peningkatan Jalan Negara - SP. RUNGGU RAYA - PUTUT TAWULUH; Instansi : Pemerintah Kabupaten Barito Timur; Satker : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kategori Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi; Nilai Pagu : 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Tahun Anggaran : APBD 2018, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian yang diderita akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa agar tidak mengalami kerugian lebih banyak, Penggugat sudah beberapa kali memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat, baik secara lisan maupun secara tulisan (somasi) untuk menindaklanjuti lelang Nomor : 69392; Nama Tender : Peningkatan Jalan Negara - SP. RUNGGU RAYA - PUTUT TAWULUH; Instansi : Pemerintah Kabupaten Barito Timur; Satker : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kategori Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi; Nilai Pagu : Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Tahun Anggaran : APBD 2018, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat, hingga gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.
14. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan tidak melaksanakan hasil pelelangan tersebut dimana CV. Gunung Jati milik Penggugat sebagai pemenang lelang Nomor : 69392; Nama Tender : Peningkatan Jalan Negara - SP. RUNGGU RAYA - PUTUT TAWULUH; Instansi : Pemerintah Kabupaten Barito Timur; Satker : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kategori Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi; Nilai Pagu : Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Tahun Anggaran : APBD 2018. serta Turut Tergugat juga tidak melakukan tindakan secara administrasi, terkait lelang pekerjaan tersebut, maka sudah sewajarnya dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat tanpa syarat apapun.
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB) dan Tergugat II tidak pula membuat kontrak penyedia jasa dan barang yang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PNTml



merupakan perbuatan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril.

16. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu yang berbunyi : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut"*.

17. Bahwa Pasal 1366 BW menyatakan "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya".

18. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas perbuatan dengan tidak memberikan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB) dan Tergugat tidak pula membuat kontrak penyedia barang dan jasa yang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka Penggugat mengalami kerugian materil dan immaterial.

19. Bahwa dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan Kabupaten Barito Timur, Penggugat harus menyiapkan administrasi sebagai syarat-syarat untuk mengikuti lelang, dan telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa :

- a. Pembuatan penawaran.
- b. Dukungan bank.
- c. Dukungan alat yang telah dibuat dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT. BUMI ALAI SENTOSA dengan CV. GUNUNG JATI.



d. Akta Notaris Perjanjian Kerjasama PT. CAHAYA SAMBANG SEJAHTERA dengan CV. GUNUNG JATI.

e. Biaya tenaga teknis yang berjumlah 5 (lima) orang dan telah juga menghadap kepada Tergugat I.

20. Bahwa kerugian immateril yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, adalah keuntungan Penggugat dari nilai pekerjaan tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa kerugian immateril yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, adalah keuntungan Penggugat dari nilai pekerjaan tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

21. Bahwa sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat serta Turut Tergugat, yang sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor : 842 K/Pdt/1986, tertanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukum berbunyi sebagai berikut :

“Ganti rugi atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat undang-undang mengenai Wanprestasi”.

22. Bahwa sudah sewajarnya menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar serta uraian di atas Penggugat mohon Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah menurut hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara.
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemenang Lelang Nomor : 69392; Nama Tender : Peningkatan Jalan Negara - SP. RUNGGU RAYA - PUTUT TAWULUH; Instansi : Pemerintah Kabupaten Barito Timur; Satker : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kategori Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi; Nilai Pagu : Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), Tahun Anggaran : APBD 2018.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk melaksanakan hasil pelelangan tersebut dimana Penggugat sebagai pemenang lelang pekerjaan peningkatan jalan Runggu Raya, Putut Tawuluh, secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika yang dapat Para Penggugat rincikan, sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran biaya mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan Kabupaten Barito Timur, dengan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa pembuatan penawaran, dukungan bank, dukungan alat yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT. BUMI ALAI SENTOSA dengan CV. GUNUNG JATI, Akta Notaris Perjanjian Kerjasama PT. CAHAYA SAMBANG SEJAHTERA dengan CV. GUNUNG JATI, biaya tenaga teknis yang berjumlah 5 (lima) orang dan telah juga menghadap kepada Tergugat I.

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini dihitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau, apabila Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah datang menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara wajib untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dan terhadap hal tersebut, para pihak berperkara telah sepakat untuk memilih menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunjuk mediator, maka berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 9/ Pen.Pdt.G/ 2019/ PN.Tml tanggal 13 Juni 2019 telah ditunjuk HELKA RERUNG, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagai mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun pada persidangan dengan agenda sidang pembacaan surat gugatan, Penggugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan Penggugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan relas panggilan Nomor : 9/ Pdt.G/ 2019/ PN.TML masing-masing tertanggal 23 Juli 2019, 09 Agustus 2019 dan 19 Agustus 2019 dimana semua relas panggilan tersebut telah ditanda tangani oleh Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan Penggugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg, apabila pada sidang yang telah ditentukan ternyata orang yang mengajukan gugatan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak pula menyuruh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya untuk hadir, meskipun ia sudah dipanggil secara patut, maka Pengadilan dapat menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan tersebut dan menghukum orang itu membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkara gugatan Nomor : 9/ Pdt.G/ 2019/ PN.TML haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut dinyatakan gugur, maka Penggugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 148 RBg serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 9/ Pdt.G/ 2019/ PN.TML tersebut gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp.1.979.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini KAMIS tanggal 29 AGUSTUS 2019 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat,
Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

BENY SUMARNO, SH, MH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

RIZAL BIDURI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan / PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Relas Panggilan	Rp.	1.843.000,-
- PNBP Relas Panggilan	Rp.	40.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	1.979.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah)